



P U T U S A N
Nomor 28/PID/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ENDANG SERSANTI Alias ENDANG Binti
PONIJO (Alm);**
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/2 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Keramat RT. 04 Desa Pekacangan
Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu
Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah dari Kepolisian Resort
Hulu Sungai Utara tanggal 11 Oktober 2017 Nomor:
Sp.Kap/61/X/2017/Reskrim pada tanggal 11 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) oleh:

1. Penyidik, tanggal 11 Oktober 2017 Nomor: Sp.Han/53/X/2017/Reskrim,
sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Oktober 2017 Nomor:
159/Q.3.14/Epp.1/10/2017, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan
tanggal 9 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 6 Desember 2017 Nomor: PRINT-175/Q.3.14/Epp.2/12/2017, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 14 Desember 2017 Nomor: 343/Pen.Pid/2017/PN Amt., sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 3 Januari 2018 Nomor: 10/Pen.Pid/2018/PN Amt., sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
7. Perpanjangan penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **JESVANDY SILABAN, S.H., NURLIANSYAH, S.H., JHONTER S. W. SILABAN, S.H., AHMAD RAMDHAN, S.H., RICKY IRAWAN SILITONGA, S.H.,** dan **GARNETTO KUSUMO, S.H.,** Advokat pada KANTOR HUKUM SILABAN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Pramuka, Melati Indah IV RT. 10 RW. 02 Jalur 5 No. 26 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 26 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 26 Februari 2018 dengan Nomor: 12/SRT.K/2018/PN Amt.;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 Maret 2018 Nomor 28/PID/2018PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 6 Maret 2018 Nomor 300/Pid.B/2017/PN Amt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG SERSANTI Alias ENDANG Binti PONIJO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ENDANG SERSANTI Alias ENDANG Binti PONIJO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar NPWP No. 01.424.406.5.735.000 atas nama PRIMER KOPERASI POLRI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan Lingkungan (HO);
 - 1 (satu) lembar Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum;
 - 1 (satu) lembar Pemberian Surat Izin Tempat (SITU);
 - 1 (satu) lembar Izin Usaha Simpan Pinjam;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (KOP);
 - 15 (lima belas) lembar daftar nama anggota Primkoppol Polres HSU bulan April 2017;
 - 15 (lima belas) lembar daftar nama anggota Primkoppol Polres HSU bulan Mei 2017;
 - 15 (lima belas) lembar daftar simpanan wajib anggota bulan Maret 2017 yang dipotong gaji bulan April 2017;
 - 15 (lima belas) lembar daftar simpanan wajib anggota bulan April 2017 yang dipotong gaji bulan Mei 2017;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 28/PID /2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar daftar piutang anggota bulan Maret 2017 yang dipotong gaji bulan April 2017;
- 15 (lima belas) lembar daftar piutang anggota bulan April 2017 yang dipotong gaji bulan Mei 2017;
- 1 (satu) buah Buku Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- 1 (satu) buah buku rekap barang;
- 1 (satu) buah buku rekap konsumsi;
- 1 (satu) buah buku kas umum;
- 1 (satu) buah buku potongan keuangan;
- 1 (satu) buku rekap potongan rekening gaji seluruh anggota bulan April 2017;
- 1 (satu) buku rekap potongan rekening gaji seluruh anggota bulan Mei 2017;
- 8 (delapan) lembar potongan gaji seluruh anggota bulan April 2017;
- 8 (delapan) lembar potongan gaji seluruh anggota bulan Mei 2017;
- 30 (tiga puluh) print out Laporan Transaksi bulan April dan bulan Mei 2017 dari 12 orang saksi;
- 24 (dua puluh empat) lembar slip gaji bulan April dan bulan Mei 2017 dari 12 orang;
- 7 (tujuh) print out Laporan Transaksi bulan April dan bulan Mei 2017 atas nama ENDANG SERSANTI, SE.;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/149/X/2015 tentang Revisi Bendahara Pengeluaran Jajaran Polda Kalsel TA 2015 atas nama ENDANG SERSANTI, SE.;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: KEP/13/IX/2015 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kalsel atas nama ENDANG SERSANTI, SE.;

**dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Koperasi Primkoppol
Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 6 Maret 2018, Nomor 3/Bdg/Akta.Pid/2017/PN Amt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 28/PID /2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 6 Maret 2018 Nomor 300/Pid.B/2017/PN Amt., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2018 oleh MANGALA, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai ;

IV. Memori banding dari Terdakwa tanggal 15 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 15 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2018 oleh MANGALA, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai ;

V. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2018 ., yang diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 22 Maret 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa tanggal 27 Maret 2018 oleh MANGALA, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai, dan Kontra Memori Banding tersebut diteruskan ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 29 Maret 2018 ;

VI. Akta Tidak Mempelajari Berkas Pekara Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh RIPADDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 20 Maret 2018 No.3/Akta.Pid/2018/PN Amt yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara (inzage) ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg PDM – 146/HSU/Euh.2/12/2017 tertanggal 6 Desember 2017 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ENDANG SERSANTI, SE Als ENDANG Binti PONIJO (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan April-Mei 2017, bertempat di Jl. Muhajirin No. 02 Kec. Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tempatnya di Kantor Polres Hulu Sungai Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kasi Keuangan di Polres Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/149/X/2015 tentang Revisi Bendahara Pengeluaran Jajaran POLDA Kalsel TA 2015 yang mempunyai tugas salah satunya melakukan pemotongan gaji kepada para anggota Koperasi Polres HSU yang mempunyai pinjaman sebanyak 300 (tiga ratus) orang. Pada bulan April 2017 ada tagihan dari Koperasi HSU berupa piutang potongan pinjaman anggota Koperasi Polres HSU sebesar Rp 102.912.479,- (seratus dua juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), potongan anggota koperasi yang mengambil barang sebesar Rp 41.347.049,- (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah), potongan konsumsi sebesar Rp 45.205.060,- (empat tanggal 6 Maret 2018 tanggal 6 Maret 2018puluh lima juta dua ratus lima ribu enam puluh rupiah), simpanan pokok anggota koperasi sebesar Rp 34.350.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan pada pengajuan bulan April dan dipotong pada bulan Mei yaitu potongan pinjaman sebesar Rp 93.737.748,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan), potongan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 28/PID /2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota koperasi yang mengambil yang mengambil barang sebesar Rp 38.095.897,- (tiga puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh), potongan konsumsi sebesar Rp 52.884.324,- (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), simpanan pokok anggota koperasi sebesar Rp 32.800.000,- (tiga puluh dua jutadelapan ratus ribu rupiah). Untuk jumlah yang dipotong pada bulan April 2017 sebesar Rp 223.814.588,- (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). Untuk jumlah yang dipotong di bulan Mei sebesar Rp 217.517.969,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan). Jadi untuk total keseluruhannya adalah Rp 441.332.557,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);

- Terdakwa telah melakukan pemotongan sebesar Rp 441.332.557,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah). Akan tetapi uang tersebut yang seharusnya disetorkan ke Koperasi Polres HSU tetapi tidak disetorkan akan tetapi dipakai untuk membayar utang pribadi oleh Terdakwa kepada sdr. ASPIKA dan sdr. SUYOTO;

-Saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa telah mengembalikan sebagian uang tersebut kepada saksi I KETUT SUSILA DARMA selaku kepala Koperasi Polres HSU sebesar Rp 86.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa masih menyisakan sebesar Rp 354.832.557,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUH Pidana.

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 28/PID /2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2018 No. Reg. Perk: PDM-146/HSU/Euh.2/12/2017, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG SERSANTI, SE Alias ENDANG Binti PONIJO (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPANG DALAM JABATAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar NPWP No. 01.424.406.5.735.000 an. PRIMER KOPERASI;
 - 1 (satu) lembar Izin Gangguan Lingkungan (HO);
 - 1 (satu) lembar Pemberian Surat Izin Tempat (SITU);
 - 1 (satu) lembar Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (KOP);
 - 15 (lima belas) lembar daftar nama anggota Primkoppel Polres HSU bulan April 2017;
 - 15 (lima belas) lembar daftar nama anggota Primkoppel Polres HSU bulan Mei 2017;
 - 15 (lima belas) lembar daftar simpanan wajib anggota bulan Maret 2017 yang dipotong gaji bulan April 2017;
 - 15 (lima belas) lembar daftar simpanan wajib anggota bulan April 2017 yang dipotong gaji bulan Mei 2017;
 - 15 (lima belas) lembar daftar piutang anggota bulan Maret 2017 yang dipotong gaji bulan April 2017;
 - 15 (lima belas) lembar daftar piutang anggota bulan April 2017 yang dipotong gaji bulan Mei 2017;
 - 1 (satu) buah Buku Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 - 1 (satu) buah buku rekap barang;
 - 1 (satu) buah buku rekap konsumsi;
 - 1 (satu) buah buku kas umum;
 - 1 (satu) buah buku potongan keuangan;
 - 1 (satu) buku rekap potongan rekening gaji seluruh anggota bulan April 2017;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 28/PID /2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekap potongan rekening gaji seluruh anggota bulan Mei 2017;
- 8 (delapan) lembar potongan gaji seluruh anggota bulan April 2017;
- 8 (delapan) lembar potongan gaji seluruh anggota bulan Mei 2017;

dikembalikan kepada Koperasi Primkoppol Polres Hulu Sungai Utara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa ENDANG SERSANTI Als ENDANG binti PONIJO (Alm) telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 15 Maret 2018 yang menyatakan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama karena salah dan keliru menerapkan pasal 374 KUHP yang bersumber dari Dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini,

- Bahwa uang potongan dari gaji para Anggota Koperasi Primkoppol atas uang simpan pinjam, mengambil barang, mengambil konsumsi dan simpanan wajib anggota koperasi Primkoppol Polres Hulu Sungai Utara selama 2 (dua) bulan pemotongan yaitu bulan April 2017 dan bulan Mei 2017 berjumlah Rp 441.332.557 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang tidak disetor ke Primkoppol Polres Hulu Sungai Utara, dan Terdakwa dan Ketua Koperasi Primkoppol I KETUT SUSILA DARMA membuat kesepakatan Surat Pernyataan Hutang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibayar Terdakwa melalui rekening atas nama saudara I KETUT SUSILA DARMA sebesar Rp 86.500.000.(delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa pinjaman Terdakwa masih sebesar Rp 364.000.000. (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) oleh karena itu Terdakwa menyatakan perkara ini adalah perkara ruang lingkup Perdata Murni bukan ranah Pidana ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum telah menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tanggal 6 Maret 2018 Nomor 300/Pid.B/2017/ PN Amt. sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.Amt tanggal 6 Maret 2018 dan memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan / memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 300/Pid.B/2017/PN Amt., tanggal 6 Maret 2018 untuk tingkat pertama, sehingga memori banding dari Pembanding patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan tersebut diambil alih dan

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 28/PID /2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan –pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum maka Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 6 Maret 2018 Nomor 300/Pid.B/2017/PN Amt. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ENDANG SERSANTI AIS ENDANG Binti PONIJO (Alm).
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 6 Maret 2018 Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.Amt. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **HARI KAMIS TANGGAL 5 APRIL 2018**, oleh kami : **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH** selaku Hakim Ketua, **MAMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD AMBARI, S.H.,M.H., dan **RENO LISTOWO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada **HARI SENIN TANGGAL 9 APRIL 2018**, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **SETIAWANDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H.,M.H.

RENO LISTOWO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SETIAWANDI, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 28/PID /2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)